



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2018/PN Tob.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Victor Rope alias Thor** ;
Tempat Lahir : Sangowo;
Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tidak ditahan;
- Penuntut Umum, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-II /S.2.12/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Tob. sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Tob. sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Benyamin Risky. Ayawailah, SH.MH., Advokad yang berkantor di jalan Bhayangkara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor: 98/SK/2018/PN.Tob. tertanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Victor Rope alias Thor** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Victor Rope alias Thor** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal peluk (guling) berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

□ Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, "*Melakukan Penganiayaan terhadap korban IRIANTI ROMERA Alias ALSI dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit*", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban IRIANTI ROMERA Alias ALSI ingin menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR, sehingga korban mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat korban sampai dirumah Terdakwa, korban melihat Terdakwa VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR berada didalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanan dan langsung mendorong korban sehingga korban terjatuh ketempat tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR menindih Korban dan memukul korban dibagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil bantal guling dan menutupi wajah korban menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal guling tersebut secara berulang kali sehingga korban mengalami sesak nafas dan mengeluarkan darah dibibir. Selanjutnya Terdakwa berhenti menutupi wajah Korban menggunakan bantal guling tersebut ketika mendengar suara Ibu Terdakwa mengatakan "*Victor dong so lapor Polisi (Victor mereka sudah lapor ke Polisi)*". Pada saat Terdakwa VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR berhenti menutup wajah korban IRIANTI ROMERA Alias ALSI, selanjutnya korban merangkak dalam keadaan lemas menuju kepintu dan membuka pintu kamar yang terkunci dan berteriak meminta tolong, selanjutnya Ibu Terdakwa datang dan sempat menarik korban keluar dari kamar namun karna takut, Ibu Terdakwa berhenti menarik korban, selanjutnya saksi SOSBI RASAI Alias SOS dan saksi YULIANA LAIMEHERIWA Alias INA datang mengeluarkan korban IRIANTI ROMERA Alias ALSI dari kamar Terdakwa, selanjutnya korban langsung mengendarai kendaraan motornya dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami : Bengkak pada tepi wajah sebelah kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter titik; luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah atas titik.

Dengan kesimpulan Hal ini disebabkan oleh kekerasan tumpul titik. Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor : VER/049/0409/2018 tanggal 15 Maret 2018 An. IRIANTI ROMERA yang ditandatangani oleh Dr. Youlanda E. Moeri dengan hasil pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa **VICTOR ROPE Alias VICTOR Alias THOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRIANI ROMERA alias ALSI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, sekitar jam 19.00 WIT awalnya Terdakwa menelepon saksi untuk datang kerumahnya didesa Gamsungi kecamatan Tobelo;
- Bahwa setelah saksi sampai didepan pintu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dan menarik tangan saksi memasukan kedalam kamarnya lalu terdakwa menutup pintu kamarnya, setelah itu terdakwa menarik kembali tangan saksi sehingga saksi terjatuh keatas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menindah tubuh saksi sambil menutup wajah saksi dengan memakai bantal guling sehingga saksi sempat mengalami sesak napas;
- Bahwa saksi berusaha memberontak dan menggigit jari tangan terdakwa kemudian terdakwa melepaskan bantal guling dari wajah saksi, namun Terdakwa memukul dengan memakai tangan kanan kearah saksi sebanyak tiga kali dan kena diwajah saksi;
- Bahwa Saksi mengalami bengkak diwajah bagian kanan atas dan luka di bibir bagian dalam;
- Bahwa sebelumnya kami pacaran, tetapi sudah putus hubungan dan karena ketika itu terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sebanyak dua juta dan katanya mau diganti pada saat itu,
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mengganti uang saksi tetapi karena sudah berulang kali maka saksi emosi dan marah-marah dan ketika itu terdakwa menarik tangan saksi dan saksi terjatuh diatas tempat tidur dan setelah itu terdakwa menutup wajah saksi dengan memakai bantal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSINA ROMERA Alias INAI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi korban memberitahukan kepada saksi melalui telepon dan kemudian sekitar sepuluh menit korban pulang kerumah dan saksi sempat melihat keadaan korban dirumah orangtua kami didesa MKCM. waktu itu;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian bibir dan juga bengkak diatas pelipis bagian kiri;
- Bahwa saksi tahu korban dan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah memintah maaf kepada korban tetapi orangtua kami belum memaafkannya;
- Bahwa korban tidak sempat dirawat dirumah sakit, hanya rawat jalan sampai sembuh dan sekarang sudah sembuh;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, dipersidangan telah didengar pembacaan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik atas nama:

1. Rosbi Rasai, Umur 39 Tahun, Tempat Lahir Soatobaru, kecamatan Galela Barat, Tanggal 31 Desember 1978, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;

2. Rosiana Romera, Umur 35 Tahun, Tempat Lahir Ternate, Tanggal 31 Januari 1983, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gura, Kecamatan Tobelo;

Yang dibuat oleh Briptu. Joen M. Titasina, SH. Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Nomor: BP/31/III/2018/Reskrim. Tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa:

- Bahwa keterangan terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Iriani Romera mendatangi rumah Terdakwa di desa Gamsungi kecamatan Tobelo dan langsung masuk kedalam kamar langsung memukul Terdakwa dengan memakai kedua tangannya lalu Terdakwa menangkis dan menarik tangannya sehingga saksi Iriani Romera terjatuh diatas tempat tidur sambil menangkis dan ketika saksi Iriani Romera menangkis Terdakwa mengambil sebuah bantal dan menutup mulut korban agar suaranya tidak terdengar sampai keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa menutup mulut saksi Iriani Romera dengan memakai bantal, saksi Iriani Romera menggigit jari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesakitan kemudian Terdakwa memegang rahang saksi Iriani Romera sambil menarik jari dari dalam mulut saksi Iriani Romera dengan paksa sehingga saksi Iriani Romera mengalami luka dibibirnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Iriani Romera sehingga saksi Iriani Romera mendatangi Terdakwa pada awalnya mempunyai hubungan pacaran dan juga Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Iriani Romera dan ketika itu saksi Iriani Romera mau menagih uang tersebut tetapi Terdakwa bilang nanti Terdakwa jual motor baru Terdakwa tebus utang, tetapi saksi Iriani Romera tidak terima dan memukul saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak sempat membalas memukul saksi Iriani Romera hanya menangkis saja;
- Bahwa terdakwa tahu akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dibagian bibir dan luka dibagian wajah dan untuk itu terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Iriani Romera dan saksi Iriani Romera telah memaafkannya tetapi orangtua saksi Iriani Romera belum memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iriani Romera ada hubungan pacaran namun pada saat itu hubungan kami lagi tidak harmonis karena korban sering marah-marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/049/0409/2018, yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yolanda E. Moeri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada tepi wajah sebelah kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter titik; luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah atas titik;
- Dengan kesimpulan Hal ini disebabkan oleh kekerasan tumpul titik.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 19.00 WIT Terdakwa menelepon saksi Iriani Romera untuk datang kerumahnya didesa Gamsungi kecamatan Tobel;
- Bahwa setelah saksi Iriani Romera mendatangi rumah Terdakwa dan sampai didepan pintu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dan menarik tangan saksi Iriani Romera serta memasukan kedalam kamarnya lalu terdakwa menutup pintu kamarnya, setelah itu terdakwa menarik kembali tangan saksi Iriani Romera sehingga saksi Iriani Romera terjatuh keatas tempat tidur, dan kemudian karena saksi Iriani Romera menangis Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah bantal dan menutup mulut saksi Iriani Romera agar suaranya tidak terdengar sampai keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa menutup mulut saksi Iriani Romera dengan memakai bantal, saksi Iriani Romera menggigit jari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesakitan kemudian Terdakwa memegang rahang saksi Iriani Romera sambil menarik jari dari dalam mulut saksi Iriani Romera dengan paksa sehingga saksi Iriani Romera mengalami luka dibibirnya;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Iriani Romera sehingga saksi Iriani Romera mendatangi Terdakwa pada awalnya mempunyai hubungan pacaran dan juga Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Iriani Romera dan ketika itu saksi Iriani Romera mau menagih uang tersebut tetapi Terdakwa bilang nanti Terdakwa jual motor baru Terdakwa tebus utang, tetapi saksi Iriani Romera tidak terima dan memukul saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tidak sempat membalas memukul saksi Iriani Romera hanya menangkis saja;
 - Bahwa terdakwa tahu akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dibagian bibir dan luka dibagian wajah dan untuk itu terdakwa merasa menyesal;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Iriani Romera dan saksi Iriani Romera telah memaafkannya tetapi orangtua saksi Iriani Romera belum memaafkannya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Iriani Romera ada hubungan pacaran namun pada saat itu hubungan kami lagi tidak harmonis karena korban sering marah-marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban An. Irianti Romera mengalami bengkak pada tepi wajah sebelah kanan kini ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter; luka lecet pada bibir bagian dalam sebelah atas. Dengan kesimpulan Hal ini disebabkan oleh kekerasan tumpul titik, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor : VER/049/0409/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Dr. Youlanda E. Moeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa terdakwa dengan kemampuannya telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Iriani Romera mengalami bengkak diwajah bagian kanan atas dan luka di bibir bagian dalam, sehingga dari keadaan tersebut menurut Majelis unsur menganiaya telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan alat-alat bukti yang sah maka kemudian timbul keyakinan Majelis bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Victor Rope alias Thor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Victor Rope alias Thor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal peluk (guling) berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nobert Hangewa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Roger L. V. Harmanus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

NOBERT HANGEWA

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)